



Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)

Senin, 24 Agustus 2026
PT Mutuagung Lestari Tbk

Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan bahan mata acara RUPS melalui website perseroan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur.

2.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Mata Acara (1) RUPSLB

1.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur.

Mata Acara (1) RUPSLB

Dasar Hukum

Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 19 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Perseroan Terbatas.

PENJELASAN:

Mata Acara Pertama dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan tersebut yang menyatakan perubahan Anggaran Dasar yang wajib disetujui dan ditetapkan melalui RUPS. Perubahan tersebut dilakukan sehubungan dengan penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur, yang bertujuan untuk memperkuat struktur kepengurusan pada jajaran Direksi Perseroan.

Usulan Keputusan Mata Acara (1) RUPSLB

1. Menyetujui perubahan Pasal Anggaran Dasar Perseroan
2. Menyetujui dengan hak substitusi kepada Direksi untuk menuangkan Keputusan ke dalam suatu akta Notaris, dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan meminta persetujuan dan/atau melaporkan dan/atau memberitahukan kepada pihak yang berwenang (jika diperlukan) berkenaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga guna mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan

Mata Acara (2) RUPSLB

2.

**Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan**

Mata Acara (2) RUPSLB

Dasar Hukum

Pasal 19 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

PENJELASAN:

Mata Acara Kedua dilaksanakan untuk memenuhi (i) Pasal 11 ayat 8 dan Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham, yang dalam hal ini dilakukan atas penambahan jabatan Wakil Presiden Direktur dalam jajaran Direksi, serta penggantian Presiden Komisaris dan perubahan jajaran Dewan Komisaris Perseroan.

Usulan Keputusan Mata Acara (2) RUPSLB

Menyetujui mengangkat dan mengangkat kembali Pengurus Perseroan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) yang diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh)



Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)

Senin, 24 Agustus 2026
PT Mutuagung Lestari Tbk

Disclaimer:
Perseroan dapat melakukan perubahan bahan mata acara RUPS melalui website perseroan